



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3:
  - a. huruf c diubah; dan
  - b. huruf d dihapus,sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  - d. dihapus;
  - e. Seksi Rehabilitasi Medik; dan
  - f. Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di dalam Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - c. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan layanan;
  - d. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - e. pelaksanaan pendampingan bimbingan sosial dalam asrama;
  - f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
  - g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;

- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
- i. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

3. Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 14:

- a. ayat (1); dan
- b. ayat (2) huruf m,

diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Balai;
  - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
  - d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;

- e. penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
- g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
- h. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat;
- i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
- j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

5. Ketentuan Pasal 17:

- a. ayat (1); dan
- b. ayat (2) huruf j dan huruf m,  
diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan fasilitasi perawatan kesehatan dasar dan mental bagi eks penyandang disabilitas mental.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

- d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
- e. pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan fasilitasi perawatan kesehatan dasar dan mental;
- f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
- i. pelaksanaan reintegrasi, resosialisasi, reunifikasi warga binaan sosial pada keluarga dan masyarakat;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengabdian, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial eks penyandang disabilitas mental;
- k. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

6. Ketentuan Pasal 19:

- a. ayat (1); dan
- b. ayat (2) huruf g,

diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase

warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Balai;
  - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
  - d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
  - e. penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - f. fasilitasi pendampingan mediasi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - g. fasilitasi pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi;
  - h. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
  - i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
  - j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;
  - k. pelaksanaan ketatausahaan;
  - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
  - m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang



masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
  - d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
  - e. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
  - f. pelaksanaan pendampingan mediasi dalam sidang diversifikasi dan sidang penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - g. pelaksanaan pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi;
  - h. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
  - i. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
  - j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
  - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

8. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
KETENTUAN PERALIHAN

9. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga Pasal 31A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Penataan kepegawaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

10. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
DINAS SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS SOSIAL


1. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas




2. Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita




3. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras




4. Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja



5. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak



6. Bagan Susunan Organisasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001